

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam operasional sebuah negara, karena pajak memberi sebagian besar pendapatan pada negara dan karena pajak memiliki dampak yang signifikan pada negara. Tanpa kontribusi pajak, tidak mungkin negara dapat berkembang dan memperjuangkan kemakmuran rakyatnya. Pajak yang sah yakni iuran rakyat guna membiayai dengan tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak (Yuliani, Yeni, 2022).

Pajak ialah sumber terpenting bagi pendanaan negara untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Baik negara maju maupun negara berkembang membutuhkan sumber pendapatan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Salah satunya berasal dari pendapatan sektor perpajakan, karena penerimaan negara yang sangat besar adalah dari sektor pajak, maka dari itu tingkat kepatuhan membayar pajak harus ditingkatkan, salah satunya yaitu dari sektor perpajakan bagi entitas UMKM (Anis, 2022).

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan strategis dalam perekonomian negara, karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk salah satu penyumbang PDB terbesar dan cukup banyak menyerap tenaga kerja dibanding elemen bisnis lain yang ada di Indonesia, serta mampu bertahan menghadapi krisis keuangan (Nisaak & Khasanah, 2022). Meski demikian, optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal, pernyataan itu bisa dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Berdasarkan laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2021, *tax ratio* Indonesia berada di posisi 10.9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata Negara Asia Pasifik yang memiliki rasio pajak

sebesar 19,5%. Faktor penyebab rendahnya *tax ratio* yaitu rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya transparansi usaha dalam kewajiban pelaporan pendapatan (Iriyanto & Rohman, 2022).

Guna memahami besarnya potensi perpajakan yang belum tergarap tersebut, perlu dilakukan pencermatan terhadap data pertumbuhan wilayah. Menurut data yang diterbitkan oleh Kemenkop UMKM ketika 2022, UMKM di Indonesia tumbuh dengan cukup baik yaitu menggapai 8,71 juta unit. Jumlah total UMKM sejumlah 1.494.723, Provinsi Jawa Barat berada di urutan pertama. Jika dilihat dari data tersebut memperlihatkan yaitu provinsi ini berpotensi yang besar dalam penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kabupaten Bekasi yakni salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki UMKM dengan jumlah yang cukup banyak dan terus ada kenaikan jumlah tiap tahunnya. Jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terus meningkat, ketika 2020 UMKM di Kabupaten Bekasi diketahui berjumlah 293.753, kemudian di tahun 2021 jumlahnya menaik hingga 311.927, ketika 2022 bertambah sejumlah 19.299 unit, alhasil jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi menjadi 331.226 unit dan ketika 2023 UMKM di Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan jumlah lagi hingga mencapai 351.720 unit (Sianturi, 2024).

Kementerian Keuangan Indonesia mencatatkan bahwa saat ini, UMKM memegang 65% kategori jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia, hanya 1,8 juta UMKM dalam kategori jumlah pembayar pajak. Keadaan ini menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak (Windiarni et al., 2020). Fenomena kepatuhan wajib pajak menjadi peran yang penting dalam penerimaan pajak, maka pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya di sektor UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang memegang target penerimaan pajak dalam merealisasikan target perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin banyak penerimaan pajak dan dapat meningkatkan rasio pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan seorang wajib pajak maka semakin rendah penerimaan pajak yang diterima negara (Sianturi, 2024).

Meskipun UMKM menyumbang kontribusi besar bagi kas negara, banyak pelaku UMKM yang belum memahami dan menyadari pentingnya perpajakan, Hal ini menyebabkan masih banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban melaporkan maupun membayar pajak. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mencari strategi agar pelaku UMKM tertib terhadap pajak. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara terdapat beberapa faktor yang mungkin akan menjadi pendorong dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Faktor utama pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak adalah melalui Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebelumnya, aturan mengenai PPh Final bagi UMKM mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Namun, regulasi tersebut kini telah diperbarui melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 (Atichasari et al., 2024).

Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak. Pemerintah Indonesia telah menyadari potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam sistem pajak dan telah membuat berbagai kebijakan untuk mendukung sektor ini. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah PP Nomor 55 Tahun 2022, dengan tujuan untuk menawarkan kemudahan dan dorongan yang lebih baik bagi UMKM. Ketentuan tarif pajak ini dikenakan kepada wajib pajak dengan besaran peredaran bruto tahunan maksimal Rp 4,8 miliar dan wajib pajak orang pribadi memperoleh fasilitas tambahan berupa pembebasan pajak penghasilan untuk peredaran bruto hingga Rp 500 juta dalam satu tahun pajak. Sehingga, PPh Final 0,5% hanya dikenakan terhadap bagian peredaran bruto yang melebihi Rp 500 juta (Sitanggang, Helmina., 2025).

Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian (Yuliani, Yeni, 2022) yang memperlihatkan bahwa metode penghitungan memberikan kontribusi pada peningkatan kepatuhan perpajakan dalam sektor UMKM. Dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung PPh, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan UMKM secara keseluruhan.

Adapun yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi sistem pajak. Modernisasi sistem perpajakan suatu upaya memperbaiki sistem pajak bertujuan untuk menciptakan administrasi yang lebih efektif dan efisien bagi pelaku UMKM. Sistem yang modern diharapkan mampu mempermudah proses perpajakan sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dan meningkatkan pendapatan negara. Menurut Tan & Pradita (2020), modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena kebijakan pajak dikemas lebih mudah dan sederhana dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut (Lenggono, 2021) Modernisasi sistem pajak akan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. karena perbaikan sistem pajak yang berkelanjutan membuat proses menjadi lebih praktis. Penggunaan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak negara.

Indonesia yang terus berkembang pesat, perubahan yang terjadi dengan teknologi yang semakin berkembang menjadikan berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan, termasuk sistem perpajakan. Pemerintah kini menghadapi tantangan baru dalam mengelola sistem pajak di Indonesia dengan mengikuti arus digital yang terus berkembang. Dengan begitu, pemerintah melakukan tindakan dengan merubah beberapa kebijakan dalam sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan dapat terwujud dengan berbagai upaya yaitu peningkatan dalam pembaruan sistem informasi perpajakan menuju modernisasi guna mengikuti kemajuan teknologi saat ini dan terus dilakukan pembaruan, melalui penggunaan sistem *e-filing*, *e-form*, *e-billing* dan lain-lain serta membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap wajib pajak. Penerapan ini bertujuan agar pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan dengan lebih efisien dan transparan serta dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan pajak (Bulan et al., 2025).

Pajak memegang peranan krusial sebagai sumber utama penerimaan kas negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mengoptimalkan penerimaan

ini melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan (Ayu et al., 2025). Transformasi sistem perpajakan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Implementasi *E-Digital Tax* termasuk *e-registration*, *e-filing* dan pelaporan berbasis *platform* digital telah diterapkan secara masif terutama untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Digitalisasi perpajakan diyakini mampu mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan memperluas basis pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana modernisasi sistem yang diterapkan oleh DJP mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan sukarela dari para pelaku UMKM demi keberlanjutan pembangunan nasional (Anggraini, 2025).

Pemerintah memfokuskan digitalisasi pelayanan perpajakan melalui platform DJP Online untuk menyederhanakan pelaporan dan pembayaran pajak UMKM, dengan transisi dari sistem manual ke elektronik berbasis internet yang menghilangkan kendala administratif dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak. Fitur utama DJP Online meliputi *E-Registration*, *E-Bupot*, *E-Filing*, *E-Billing*, *E-Form*, *E-SPT*, *E-Faktur*, dan *E-Tax Court*, yang hemat waktu dan mengurangi kesalahan manual (Sitanggang, Helmina., 2025).

Upaya pemungutan pajak diyakini akan menjadi lebih praktis melalui modernisasi perpajakan. Sistem manual dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memiliki berbagai hambatan, mulai dari pengelolaan yang kurang efektif serta pemborosan sumber daya, baik dari segi biaya maupun waktu. Oleh sebab itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan harus dilakukan secara berkelanjutan demi menjamin kualitas pelayanan yang maksimal (Hidayat K, 2024).

Topik ini pernah dikaji oleh (Thahir et al., 2021) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian perubahan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di sisi lain, Metode

penghitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sejalan dengan hal itu, penelitian dari (Yuliani, Yeni, 2022) juga mengkaji mengenai Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi Sistem Pajak, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak tidak meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan kata lain, metode penghitungan pajak yang dianggap lebih baik belum tentu mampu mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul “Pengaruh Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel metode penghitungan pajak terhadap wajib pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang positif apabila mampu memberikan manfaat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

Untuk penelitian lebih lanjut, studi ini dapat berfungsi sebagai perbandingan dan titik referensi.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk evaluasi, sekaligus sebagai sumber pemikiran tentang program-program kebijakan perpajakan yang telah dibuat.

3. Bagi Lingkungan

Studi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk lebih memahami bagaimana program pemerintah mempengaruhi seberapa dekat pelaku UMKM mematuhi undang-undang perpajakan.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Supaya lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan dan tujuan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Bekasi.

2. Variabel Penelitian

Penelitian ini membatasi variabel-variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak.

## 1.6 Sistematika Pelaporan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi ini, penulis memaparkan kerangka serta pedoman penulisannya. Adapun sistematika pelaporan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penyajian laporan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bagian bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau batasan masalah, dan penjelasan mengenai sistematika pelaporan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mencakup: Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Serta Landasan teori yang berisi tentang pembahasan *Theory Planned Behaviour* (TPB), Kepatuhan Wajib Pajak, Metode Penghitungan, Modernisasi Sistem Pajak, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi: Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data, Variabel dan Definisi Operasional Variabel, Uji Kualitas Data dan Uji Analisis Data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam Hasil Penelitian dan Pembahasan.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri kesimpulan dan saran penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam Simpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran.